

# Menakar Kepahlawanan DPR

Pikiran Rakyat, Kamis 5 November 2020

**S**ECARA yuridis-formal mendapatkan gelar pahlawan itu ada kriteria dan tata caranya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, mengatur tentang hal itu. Secara umum, di antara kriterianya: berjuang di dan untuk NKRI, mempunyai integritas moral dan keteladanan, berjasa bagi bangsa dan negara, setia dan tidak berkhianat.

Pahlawan nasional lazimnya disematkan kepada mereka yang di kala hidup pernah berjuang, baik dengan senjata, politik, atau bidang lainnya, dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan. Dapat pula kepahlawanan ini dianugerahkan kepada mereka yang menghasilkan karya besar dalam meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat rakyat.

Adapun secara sosio-politis dan populis para pemegang mandat rakyat dalam Trias Politika kekuasaan negara (dewan legislatif, pemerintah, dan penegak hukum) seharusnya menjadi pahlawan bagi segala kepentingan rakyat, negara, dan bangsanya. Di antaranya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk membuat UU.

Mereka adalah para pejuang dalam bidang legislasi sebagai manifestasi dan representasi keterlibatan rakyat mengelola negara. Setiap anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, dan sebagai penghargaan terhadap pe-



## Asep Dudi S

Dosen PG PAUD, PAI,  
Prodi Magister Pendidikan Islam,  
Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah  
dan Keguruan Unisba

megang mandat yang menjalankan tugas dan amanah, rakyat menanggung seluruh gaji dan tunjangan mereka. Dari sini saja sudah bisa dipahami, untuk kepentingan siapa para legislator ini berkarya dan bekerja.

DPR periode sekarang telah mengesahkan RUU dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menjadi undang-undang, yang di antaranya menuai polemik dan perlawanan hukum dari elemen rakyat.

Setidaknya ada tiga produk DPR yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang digugat karena dinilai berpotensi merusak lingkungan dan menciptakan ketimpangan antarpengusaha.

Kedua, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditolak oleh LSM yang mengkritisi masa jabatan hakim MK karena dianggap mengandung barter politik dan berbenturan dengan pelaksanaan kewenangan MK.

Ketiga, Undang-Undang KPK yang ditengarai oleh banyak aktivis dan lembaga masyarakat antikorupsi akan melemahkan komisi anti-rasywah itu secara khusus, dan umumnya menjadikan usaha pemberantasan ko-

rupsi di Indonesia menjadi mandul.

Terakhir, produk DPR itu adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (yang diinisiasi pemerintah) yang mengundang protes dan demonstrasi oleh banyak elemen rakyat, bahkan setelah ditandatangani oleh presiden.

DPR juga mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang banyak disoroti sebagai penggerusan fungsi pengawasan DPR menjadi undang-undang.

Bahkan, DPR hampir saja mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang ditolak keras oleh sejumlah ormas keagamaan.

Polemik, kritisisme, dan perlawanan hukum elemen rakyat, dengan terang benderang menunjukkan adanya komunikasi politik yang buruk, ada kesenjangan antara apa yang dipikirkan sebagian legislator di DPR dengan alam pikiran dan kejiwaan serta aspirasi rakyat.

Apakah para legislator tersebut mengalami disorientasi, terkooptasi, atau melakukan perselingkuhan politik untuk kepentingan saling memuaskan, atau memang nasib rakyatlah yang sedang

diperjuangkannya?

## Untuk rakyat

*"Listen, think and vote your conscience. Your constituents will not always agree with you, but they will respect you for thinking through the issues and leveling with them."*

Demikian diingatkan oleh salah seorang senator di Amerika Serikat. Di dalam pernyataan tersebut, ada pesan bagaimana seorang legislator harus memprioritaskan komitmen nilai-nilai yang berpihak kepada rakyat yang memberi mereka mandat kekuasaan.

Barangkali hal-hal berikut bisa menjadi alat ukur untuk menakar apakah legislator kita memiliki keberpihakan, integritas, dedikasi, dan loyalitas untuk rakyat.

Beberapa di antara parameter perilakunya adalah menghormati mandat dan kepercayaan rakyat dan menjalankannya dengan amanah dan penuh tanggung jawab; memahami, mematuhi, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kode etik legislatif; berpegang teguh pada aturan main penyusunan undang-undang; mendengar suara hati dan aspirasi rakyat serta berkonsultasi dengan pakar sehingga kepentingan rakyat terlindungi; bekerja profesional sesuai bidang keahliannya sehingga melahirkan peraturan berkualitas.

Kemudian, tidak reaktif, fokus, dan konsisten dalam menunaikan kinerja optimalnya sebagai legislator; menjaga kejujuran, kebenaran, dan kepercayaan rakyat; mengalkulasi faktor risiko

# Ole-Ole

gugat

**PRESIDEN** tanda tangan, buruh menggugat.

- *Abaikan aspirasi rakyat.*

vaksin

**EFEKTIVITAS** vaksin Covid-19 harus teruji.

- *Harus teruji juga keamanannya.*

periksa

**BPK RI** periksa anggaran Covid-19.

- *Pastikan tak ada kebocoran.*

*Si Kabayan*

dan konsekuensi suatu keputusan legislasi yang akan ditanggung oleh pihak terkait di kemudian hari; menggunakan kesempatan bersuara di ruang publik dan forum politik untuk memenangkan kepentingan rakyat; secara aktif menjaga saluran komunikasi timbal balik dengan rakyat yang diwakilinya; memahami keresahan dan permasalahan rakyat serta mempunyai agenda untuk menyelesaikannya dengan benar dan segera.

Terakhir, menjadikan kekuatan *civil society* sebagai mitra legislasi demi terpenuhinya supremasi hukum dan hajat hidup rakyat lainnya. Akhirnya, sudahkah para anggota DPR kita menjadi pahlawan rakyat?\*\*\*\*